



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 87

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang kebersihan dan lingkungan hidup.
6. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi wajib Retribusi atau pengawasan serta penyeterannya.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur wajib Retribusi untuk melunasi utang Retribusi.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada Wajib Retribusi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dari sektor retribusi pelayanan kebersihan;
- b. meningkatkan pelayanan kebersihan yang optimal kepada masyarakat;
- c. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan Retribusi pelayanan kebersihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 4

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah pelayanan kebersihan.

Pasal 5

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kebersihan diukur berdasarkan:

- a. jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah/kakus/limbah cair;
- b. jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sampah organik dan non organik.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Format SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Pendaftaran wajib Retribusi dapat dilakukan secara perorangan/individu maupun kolektif melalui rukun tetangga/rukun warga atau melalui badan usaha.
- (2) Dinas melaksanakan pendataan subjek dan objek Retribusi.
- (3) Pendaftaran terhadap wajib Retribusi dilaksanakan baik yang berdomisili di Daerah maupun yang berdomisili di luar Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di wilayah Daerah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. luar jaringan (luring) melalui kantor Dinas; atau
 - b. dalam jaringan (daring) melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (5) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen berupa formulir pendaftaran dan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan, dilengkapi dengan fotokopi kartu tanda penduduk.

- (6) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diisi dan ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan ke Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran tersebut dan didata dalam daftar induk wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya mendapatkan nomor pokok wajib Retribusi Daerah.
- (8) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan format nomor pokok wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

Paragraf 2

Pemungutan Menggunakan SKRD

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk mendapatkan pelayanan kebersihan.
- (2) Dinas selanjutnya melakukan pengecekan data Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik.
- (3) Apabila pada saat pengecekan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Retribusi belum terdaftar, maka Dinas mendaftarkan dan merekam data Wajib Retribusi ke dalam aplikasi elektronik.
- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang sudah terekam dalam aplikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas melakukan perhitungan besarnya Retribusi terutang sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam SKRD.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Petugas Dinas memberikan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Wajib Retribusi untuk dibayarkan melalui bank penerima atau rekening bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu pada Dinas.
- (7) Apabila Wajib Retribusi akan membayar pada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka petugas Dinas mencetak surat setoran Retribusi menggunakan aplikasi elektronik.

- (8) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (9) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) jatuh pada hari libur maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (10) Dalam hal pembayaran telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Dinas melakukan proses penagihan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dengan menerbitkan STRD melalui aplikasi elektronik.
- (11) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dimonitor oleh Dinas melalui aplikasi elektronik.

Paragraf 3

Pemungutan Menggunakan Dokumen Lain Yang Dipersamakan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Dinas melakukan perekaman data dengan memuat:
 - a. jenis Retribusi dan nomor seri; dan
 - b. nama Wajib Retribusi pemegang dokumen yang dipersamakan SKRD.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh petugas Dinas apabila telah terekam dalam aplikasi elektronik.
- (3) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam dokumen lain yang dipersamakan kepada Dinas.
- (4) Petugas Dinas wajib memberikan dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi.
- (5) Wajib Retribusi dapat menggunakan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Petugas Dinas melakukan rekapitulasi atas penerimaan Retribusi melalui dokumen lain yang dipersamakan dan membuat laporan kepada bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Dinas melalui aplikasi elektronik.
- (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu Dinas melakukan rekapitulasi dan dituangkan ke dalam surat setoran Retribusi menggunakan aplikasi elektronik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 12

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (3) Dalam jangka waktu sesudah saat terutangnya Retribusi, diterbitkan STRD.
- (4) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ke kas Daerah atau melalui wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Pembayaran Retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD.
- (6) Tempat pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau secara non tunai/pembayaran elektronik.

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 17

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

Bagian Keenam
Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Keberatan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib Retribusi atau tingkat likuiditas wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap wajib Retribusi dari golongan tertentu yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan survey peninjauan lapangan yang dituangkan dalam berita acara.
- (6) Wajib Retribusi dari golongan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD/LB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

Bagian Kesebelas
Tata Cara Pembukuan Dan Pelaporan

Pasal 25

- (1) SKRD dan STRD dicatat dalam buku jenis retribusi masing-masing pada kolom penetapan.
- (2) SKRD dan STRD untuk masing-masing wajib Retribusi dicatat sesuai nomor Pokok wajib Retribusi Daerah.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 26

- (1) Besarnya penetapan dan penyeteroran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.

- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KATENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 87

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H, M. Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI JASA UMUM ATAS
PELAYANAN KEBERSIHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEBERSIHAN

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN, NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI, SURAT
KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN, SURAT
TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH, SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR,
DAN BERITA ACARA

A. FORMULIR PENDAFTARAN

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031
FORMULIR PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN PELAYANAN WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN	
I. DATA PEMOHON	
Nama Lengkap	:
NIK	:
Alamat Lengkap (sesuai KTP)	
- Jalan	:
- RT/RW	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kota/Kabupaten	:
- Kode Pos	:
Nomor Telp/HP	:
Email (Jika Ada)	:
II. DATA TEMPAT PELAYANAN	
1. Nama Pelayanan	:
2. Alamat Lokasi Pelayanan	
- Jalan	:
- RT/RW	:
- Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kota/Kabupaten	:
- Kode Pos	:
3. Jenis Tempat Pelayanan (Rumah Tangga/Pertokoan/Kantor, dll.)	:
4. Luas Bangunan (untuk Rumah Tangga)	:
5. Jumlah Rumah (untuk Rumah Tangga)	:
III. JENIS PELAYANAN YANG DIMOHONKAN	
1. Jenis Pelayanan	<input type="checkbox"/> Pengangkutan Sampah Harian <input type="checkbox"/> Pengangkutan Sampah Mingguan
2. Frekuensi Pengangkutan	: kali dalam seminggu
IV. JENIS RETRIBUSI DAN BIAYA RETRIBUSI	
1. Jenis Retribusi	<input type="checkbox"/> Perumahan <input type="checkbox"/> Non Perumahan
2. Biaya Retribusi (dalam sebulan)	: Rp.
V. PERNYATAAN PEMOHON : Dengan ini Saya menyatakan bahwa data yang Saya berikan di atas adalah benar dan Saya bersedia mematuhi segala peraturan yang berlaku terkait pelayanan kebersihan.	
Depok, 20...	
ttd	
(Nama Pemohon)	

B. NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031
KARTU NPWRD NO. REG :	
NPWRD	:
NAMA	:
NIK	:
ALAMAT	:
Depok,20.....	
A.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan	
<hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> NIP.	

----- **Pada Halaman Belakang** -----

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang harap segera melaporkannya ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi retribusi daerah3. Dalam hal Wajib Retribusi pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok |
|--|

C. SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

 <p>PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN BIDANG KEBERSIHAN DAN KEMITRAAN Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Depok Telp. (021) 87746031</p>	<p>SKRD</p> <p>SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Masa :</p> <p>Tahun :</p>	<p>Nomor Urut</p> <p>.....</p>	
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>Wajib Retribusi :</p> <p>NPWRD / NORD :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p> <p>Keterangan :</p>			
		<p>NO. BAYAR :</p>	
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
<p>Dengan Huruf :</p> <p>Perhatian :</p> <p>1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD atau Rekening Kas Umum Daerah.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD ditetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan mulai dari 2023 kebawah dan 1% per bulan mulai dari 2024 ke atas.</p>			
<p>Depok,</p> <p>Pejabat Berwenang</p> <p>(.....)</p> <p>NIP.</p>			

----- **Gunting Disini** -----

<p>Tanda Terima</p> <p>NPWRD :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>.....</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>No. SKRD</p> </div> <p>Depok, 20</p> <p>Yang Menerima,</p> <p>(.....)</p>
--	---

KARCIS DAN KARTU LANGGANAN

<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN Untuk :</p> <p>_____</p> <p>Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2024 Rp. _____ (_____)</p>		<p>PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN KEBERSIHAN Untuk :</p> <p>_____</p> <p>Perda Kota Depok No. 1 Tahun 2024 Rp. _____ (_____)</p>	
No. _____	T.	No. _____	T.

	<p>KARTU LANGGANAN PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031</p>																																																																			
<p>Nama Wajib Retribusi :</p> <p>Alamat :</p> <p style="text-align: right;">:</p>																																																																				
<p>TAHUN :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">BULAN</th> <th colspan="2">TANGGAL/PARAF</th> <th rowspan="2">KET</th> </tr> <tr> <th>WAJIB RETRIBUSI</th> <th>PETUGAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>JANUARI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>FEBRUARI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>MARET</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>APRIL</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>MEI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>JUNI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td>JULI</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8.</td><td>AGUSTUS</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9.</td><td>SEPTEMBER</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10.</td><td>OKTOBER</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11.</td><td>NOVEMBER</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12.</td><td>DESEMBER</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		NO.	BULAN	TANGGAL/PARAF		KET	WAJIB RETRIBUSI	PETUGAS	1.	JANUARI				2.	FEBRUARI				3.	MARET				4.	APRIL				5.	MEI				6.	JUNI				7.	JULI				8.	AGUSTUS				9.	SEPTEMBER				10.	OKTOBER				11.	NOVEMBER				12.	DESEMBER			
NO.	BULAN			TANGGAL/PARAF			KET																																																													
		WAJIB RETRIBUSI	PETUGAS																																																																	
1.	JANUARI																																																																			
2.	FEBRUARI																																																																			
3.	MARET																																																																			
4.	APRIL																																																																			
5.	MEI																																																																			
6.	JUNI																																																																			
7.	JULI																																																																			
8.	AGUSTUS																																																																			
9.	SEPTEMBER																																																																			
10.	OKTOBER																																																																			
11.	NOVEMBER																																																																			
12.	DESEMBER																																																																			

D. SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Depok Telp. (021) 87746031	STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) Masa Retribusi : _____ Tahun : _____	Nomor Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>																					
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD / NORD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Tanggal Jatuh Tempo : _____																							
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : Bab III Pasal 67 tentang Retribusi dan Pasal 75 Lampiran III tentang Pelayanan Kebersihan Nama Retribusi : Pelayanan Kebersihan																							
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Retribusi yang kurang bayar Rp. _____ 2. Sanksi administrasi : a. Bunga Pasal 137 ayat (2) _____ Rp _____ 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a) Rp. _____																							
Dengan Huruf : _____																							
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD); 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1% per bulan.																							
_____, _____ Tahun _____ A.n Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok Kepala Bidang Kebersihan dan Kemitraan (.....) NIP.																							

MODEL DPD - IIB

----- **Gunting Disini** -----

<p style="text-align: center;">Tanda Terima</p> NPWRD : Nama : Alamat :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">No. STRD</td> </tr> </table> Depok, 20 Yang Menerima, (.....)	No. STRD
No. STRD		

F. BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

	PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 34,5 Tapos-Kota Depok Telp. (021) 87746031
<u>BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN</u> VERIFIKASI PERMOHONAN PENGURANGAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KEBERSIHAN Nomor :	
Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini :	
1. Nama : Jabatan :	
2. Nama : Jabatan :	
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Petugas Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan, telah melakukan survey peninjauan lapangan atas Permohonan Pengurangan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan, dengan data sebagai berikut :	
Nama Pemohon : No. Telp/HP : Alamat Lengkap :	
Hasil survei adalah sebagai berikut :	
1. 2. 3. Dst	
Demikian, berita acara peninjauan lokasi ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses evaluasi Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kebersihan.	
Depok,	
1.	2.
(.....) NIP.	(.....) NIP.
Pemohon RT/RW	Mengetahui, Lurah
(.....)	(.....)

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

